



P U T U S A N

Nomor : 65/B/2013/PT.TUN.SBY

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap sengketa antara : -----

LY HOA QUYNH, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Penestenan, Banjar Penestenan Kaja, Desa Sayan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama :

1. **I NENGAH JULIANA, SH, MH ; -----**
2. **GABE M. MEDAWATY SILAEN, SH ; -----**
3. **PUTU ASTUTI HUTAGALUNG, SH ; -----**
4. **YUDHA SATRIA UTAMA, SH ; -----**

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Asisten Advokat, yang berkantor di Kantor Hukum Juliana, Silaen & Partners beralamat di Dewa Ruci Building Blok C No. 2 Jalan Sunset Road, Simpang Siur, Kuta, Badung, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Juni 2012 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai

----- **PENGGUGAT**

/ PEMBANDING; -----

M E L A W A N :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL

PROVINSI BALI ; -----

Berkedudukan di Jalan Tjok Agung Tresna, Nomor 7 Niti

Mandala, Renon, Denpasar ; -----

Dalam

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama :

1. **I KETUT SUYARTHA, SH., MH**, Kepala Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan ; -----
2. **DR. YUDHI SETIAWAN, Drs., SH., M.Si.**, Kepala Seksi Pengkajian dan Penanganan Perkara Pertanahan ; -----
3. **ANAK AGUNG ISTRI DIAH MAHADEWI, SH.**, Staf Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan ; -----
4. **NGAKAN PUTU AGUNG ANANTAWIKRAMA, SH.**, Staf Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan ; -----
5. **EKA ARYA WIRATA, SH.**, Staf Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan ; -
6. **IDA AYU YULIA WULANDARI, SH.**, Staf Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan ; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02609/19-51/

II/2013, tanggal 18 Pebruari 2013 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- TERGUGAT I /

TERBANDING ; -----

2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GIANYAR ; -----

Berkedudukan di Jalan Sahadewa Komplek Civic Centre

Nomor 4, Gianyar ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama :

1. BINANGA SIMANGUNSONG, SH, Kepala Seksi

Sengketa Konflik Dan Perkara ; -----

2. NI WAYAN SUARDANI, SH, Kepala Sub Seksi

Sengketa

Sengketa dan Konflik Pertanahan ; -----

3. DESAK PUTU ARIASIH, SH, Kepala Sub Seksi

Perkara Pertanahan ; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0542/SK.51-04/

II/2013 , tanggal 22 Pebruari 2013 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai

----- TERGUGAT

II / TERBANDING;-----

D A N

GUNAWAN YUSUF, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta,

alamat Jalan Tidore, Nomor 10, RT 919 RW 005,

Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat ; ----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Dr. HOTMAN PARIS HUTAPEA,SH. M.Hum ;**

2. **ANTHONY L. P. HUTAPEA, SH. MH ;**

3. **MIEN HERMINI, SH ;**

4. **Ir. NURBAINI JANAH, SH ;**

5. **SUBAGIO ARIDARMO, SH ;**

Kesemuanya pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum
HOTMAN PARIS & PARTNERS, alamat Summitmas
Tower I, Lantai 18 Jalan Jenderal Sudirman Kav 61-62
Jakarta 12069 ; -----

Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 30 Juli 2012 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai

----- **TERGUGAT II**

INTERVENSI / TERBANDING ; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :
65/PEN/2013/PT.TUN.SBY tanggal 04 April 2013 tentang Penunjukan
Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara

Ini ditingkat

ini ditingkat banding ; -----

2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 21/
G/2012/PTUN.DPS tanggal 08 Januari 2013 yang dimohonkan banding,



Dirèktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta surat-surat lainnya yang bertalian ; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk sengketa sebagai mana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar No. 21/G/2012/PTUN.DPS tanggal 08 Januari 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI : -----

- Menerima eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan

Tergugat II Intervensi ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Onvankelijk*

Verklaard) ; -----

2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini

sebesar Rp. 219.500,- (dua ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 08 Januari 2013 dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat, kuasa Tergugat I, kuasa Tergugat II, dan kuasa Tergugat II Intervensi ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tersebut dengan Akta Permohonan Banding tanggal 17 Januari 2013,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Tergugat I /

Terbanding

Terbanding dan Tergugat II/Terbanding serta Tergugat II Intervensi/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 21/G/2012/PTUN.DPS tanggal 21 Januari 2013 ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat / Pemanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 08 Pebruari 2013 terhadap Putusan Sela tanggal 05 September 2012 dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar , tanggal 08 Januari 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada tanggal 08 Pebruari 2013, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Tergugat I/Terbanding dan Tergugat II/Terbanding serta Tergugat II Intervensi/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 21/G/2012/PTUN.DPS tanggal 11 Pebruari 2013, yang pada pokoknya keberatan atas pertimbangan dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tersebut dan memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memutuskan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan bahwa permohonan Banding Pemanding dapat diterima ; -----
2. Membatalkan Putusan Sela Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar dalam Perkara No. 21/G/2012/PTUN.Dps. tertanggal 5 September 2012 ; -----
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar dalam Perkara No. 21/G/2012/PTUN.Dps. tertanggal 8 Januari 2013 ; -----

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat II Intervensi untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya ; -----

DALAM KONVENS!

1. Mengabulkan gugatan Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya ; -----

2. Menyatakan batal atau tidak sah : -----

a. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional

Propinsi Bali Nomor : 0245/Pbt/BPN.51/2012 tanggal 30 Januari

2012 Tentang Pembatalan

Sertifikat.....

Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Kedua sebagai pengganti yang hilang Hak Milik Nomor 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 82, 694, 701, 708, 711, 715, 719, 722/ Desa Sayan Diterbitkan Tanggal 7 Juli 2008 Masing-Masing Tercatat Atas Nama Ly Hoa Quynh Dan Memulihkan Kembali Ke Posisi Awal Sertipikat Pertama Hak Milik Atas Tanah Nomor 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37/Desa Sayan Diterbitkan Tanggal 27 November 1997, Hak Milik Atas Tanah Nomor 82/Desa Sayan Diterbitkan Tanggal 30 Maret 2000, Hak Milik Atas Tanah Nomor 694/ Desa Sayan Diterbitkan Tanggal 12 September 2000, Hak Milik Atas Tanah Nomor 701/Desa Sayan Diterbitkan Tanggal 31 Agustus 2000, Hak Milik Atas Tanah Nomor 708, 711, 715, 719/Desa Sayan Diterbitkan Tanggal 12 September 2000, Dan Hak Milik Atas Tanah Nomor 722/Desa Sayan Diterbitkan Tanggal 19 September 2000, Masing-Masing Tercatat Atas Nama Ly Hoa Quynh Atas Tanah Yang Terletak Di Desa Sayan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali ; -----

b. Pengumuman Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar

Nomor : 1006/Peng.51.04/IV/2012 tanggal 9 April 2012 yang

termuat dalam media massa Koran Nusa Bali tanggal 10 April 2012

; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Terbanding I/Tergugat I untuk mencabut Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali Nomor : 0245/Pbt/BPN.51/2012 tanggal 30 Januari 2012 Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Kedua Sebagai Pengganti Yang Hilang Hak Milik Nomor 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 82, 694, 701, 708, 711, 715, 719, 722/Desa Sayan Diterbitkan Tanggal 7 Juli 2008 Masing-Masing Tercatat Atas Nama Ly Hoa Quynh Dan Memulihkan Kembali Ke Posisi Awal Sertipikat Pertama Hak Milik Atas Tanah Nomor 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37/Desa Sayan Diterbitkan Tanggal 27 November 1997, Hak Milik Atas Tanah Nomor 82/Desa Sayan Diterbitkan Tanggal 30 Maret 2000, Hak Milik Atas Tanah Nomor 694/Desa Sayan Diterbitkan Tanggal 12 September 2000, Hak Milik Atas Tanah Nomor 701/Desa Sayan Diterbitkan Tanggal 31 Agustus 2000, Hak

Milik

Milik Atas Tanah Nomor 708, 711, 715, 719/Desa Sayan Diterbitkan Tanggal 12 September 2000, Dan Hak Milik Atas Tanah Nomor 722/Desa Sayan Diterbitkan Tanggal 19 September 2000, masing-masing Tercatat Atas Nama Ly Hoa Quynh Atas Tanah Yang Terletak Di Desa Sayan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali ; -----

4. Memerintahkan Terbanding II / Tergugat II untuk mencabut Pengumuman

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar Nomor : 1006/Peng.51.04/IV/2012 tanggal 9 April 2012 yang dimuat pada media massa Koran Nusa Bali tanggal 10 April 2012 dan mengumumkan kembali tentang Pencabutan Pengumuman tersebut pada media massa Koran Nusa Bali ; -----

5. Memerintahkan Terbanding I/Tergugat I bersama-sama dengan Terbanding II/Tergugat II untuk menarik dan memusnahkan sertipikat Pertama Hak Milik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37/Desa Sayan diterbitkan tanggal 27 November 1997, Hak Milik Nomor : 82/Desa Sayan diterbitkan tanggal 30 Maret 2000, Hak Milik Nomor : 694/Desa Sayan diterbitkan tanggal 12 September 2000, Hak Milik Nomor : 701/Desa Sayan diterbitkan tanggal 31 Agustus 2000, Hak Milik Nomor 708, 711, 715, 719/Desa Sayan diterbitkan tanggal 12 September 2000 dan Hak Milik Nomor : 722/Desa Sayan diterbitkan tanggal 19 September 2000, masing-masing atas nama Ly Hoa Quynh dan mengumumkan tentang penarikan sertifikat-sertipikat pertama tersebut di media massa Koran Nusa Bali ; -----

6. Menghukum Terbanding I / Tergugat I dan Terbanding II / Tergugat II untuk

membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang bahwa Tergugat I/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 25 Pebruari 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada tanggal 25 Pebruari 2013, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding, Tergugat II/Terbanding dan Tergugat II Intervensi / Terbanding berdasarkan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori

Banding

Banding No. 21/G/2012/PTUN.DPS tanggal 26 Pebruari 2013, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memutuskan sebagai berikut :-----

1. Menolak permohonan Banding PEMBANDING / dahulu PENGGUGAT ; -----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 21/G/2012/PTUN.Dps. tanggal 8 Januari 2013 ; -----
3. Menghukum PEMBANDING / dahulu PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul pada semua tingkat peradilan ini ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Tergugat II / Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 8 Maret 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada tanggal 14 Maret 2013, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding, Tergugat I / Terbanding dan Tergugat II Intervensi / Terbanding berdasarkan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding No. 21/G/2012/PTUN.DPS tanggal 15 Maret 2013, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memutuskan sebagai berikut : -----

1. Menerima Kontra Memori Banding dari Terbanding II / dahulu Tergugat II untuk seluruhnya ; -----
2. Menolak permohonan Banding dan Memori Banding dari Pembanding / dahulu Penggugat untuk seluruhnya ; -----
3. menguatkan Putusan Sela Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 21/G/2012/PTUN.Dps tanggal 5 September 2012 ; -----
4. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 21/G/2012/PTUN.Dps tanggal 8 Januari 2013 ; -----
5. Menghukum Pembanding /dahulu Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang bahwa Tergugat II Intervensi/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 26 Pebruari 2013 yang diterima di Kepaniteraan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada tanggal 26 Pebruari 2013, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding, Tergugat I / Terbanding dan Tergugat II / Terbanding berdasarkan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding No. 21/G/2012/PTUN.DPS tanggal 27 Pebruari 2013, yang pada pokoknya memohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memutuskan sebagai berikut :-----

1. Menerima Kontra Memori Banding dari Terbanding III / Tergugat II Intervensi (Gunawan Jusuf) untuk seluruhnya ;-----
2. Menolak Permohonan Banding dan Memori Banding dari Pemanding / Penggugat (Ly Hoa Quynh) untuk seluruhnya ;-----
3. menguatkan Putusan Sela Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar No. 21/G/2012/PTUN.Dps. tanggal 5 September 2012 ;-----
4. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar No. 21/G/2012/PTUN.Dps. tanggal 8 Januari 2013 ;-----
5. Menghukum Pemanding / Penggugat (Ly Hoa Quynh) membayar biaya perkara ;-----

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan Membaca Berkas Perkara Nomor : 21/G/2012/PTUN.DPS, tanggal 18 Pebruari 2013 ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa Permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pemanding pada tanggal 17 Januari 2013, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang benar, serta memenuhi syarat yang ditentukan dalam pasal 123 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, maka permohonan banding.....



banding tersebut dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, setelah membaca, meneliti, mempelajari dengan cermat berkas perkara yang terdiri dari : Surat Gugatan, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, surat bukti para pihak, saksi Ahli dan surat-surat yang terkait dengan sengketa tata usaha negara ini, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar yang dimohon banding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Penggugat/Pembanding tidak mengemukakan hal-hal yang baru, dan hanya merupakan pengulangan yang telah dipertimbangkan pada pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, sehingga tidak perlu dipertimbangkan secara khusus oleh Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar No.21/G/2012/PTUN.DPS tanggal 08 Januari 2013 yang dimohon banding tersebut harus dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar dikuatkan, maka Penggugat/Pembanding dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara di kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar yang ditetapkan pada amar putusan dibawah ini ; -----

Memperhatikan, Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan.....

perubahan kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang dan Peraturan Hukum lainnya yang terkait dengan sengketa ini ; -----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar No. 21/G/2012/PTUN.DPS, tanggal 08 Januari 2013 yang dimohonkan banding ; -
- Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **KAMIS**, tanggal **02 Mei 2013** oleh kami : **HR.SUHARDOTO.SH.MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SLAMET SUPARJOTO, SH, MH** dan **H. SYAMSIR ALAM, SH, MH**

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dan didampingi oleh kedua Hakim Anggota serta dibantu oleh **Dra. ENDANG LISTYO. RDM, MM** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara atau kuasanya .-----

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,



T. T. D

1. SLAMET SUPARJOTO, SH. MHum

T. T. D

2. H. SYAMSIR ALAM, SH. MH

T. T. D

HR. SUHARDOTO, SH. MH

Panitera Pengganti,

T. T. D

Dra. ENDANG LISTYO RDM, MM

Perincian

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|-------------------------------------------|-----|-----------|
| 1. Biaya Pemberitahuan Registrasi..... | Rp. | 25.000,- |
| 2. Meterai Putusan | Rp. | 6.000,- |
| 3. Redaksi Putusan | Rp. | 5.000,- |
| 4. Biaya Persidangan | Rp. | 60.000,- |
| 5. Biaya Administrasi Proses Banding..... | Rp. | 154.000,- |

J u m l a h = Rp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)